



**PERAN DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL  
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
BAGASI DI BANDARA KUALA NAMU MEDAN  
(Studi Penelitian di DIT Pamobvit Polda Sumut)**

**PROPOSAL SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**NEFRI ANRI P SIANTURI**

**NPM :1716000033**  
**Program Studi :Ilmu Hukum**  
**Konsentrasi :Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PERAN DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL  
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
BAGASI DI BANDARA KUALA NAMU MEDAN  
(Studi Penelitian Di DIT Pamobvit Polda Sumut)**

Nama : Nefri Anri P Sianturi  
NPM : 1716000033  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**Disetujui Oleh :**

**DOSEN PEMBIMBING I**



**DOSEN PEMBIMBING II**



Vita Cita Emis Tarigan, S.H., L. LM    Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



**Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn**

**DIKETAHUI OLEH:  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



**Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M**

## HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

### PERAN DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BAGASI DI BANDARA KUALA NAMU MEDAN (Studi Penelitian di DIT Pamobvit Polda Sumut


Nama : Nefri Anri P Sianturi  
NPM : 1716000033  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

#### TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 25 Maret 2021  
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
Jam : 08.30 s/d 12.30  
Dengan tingkat Judisium : Sangat Memuaskan

#### PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum  
Anggota I : Dr. Vita Citra Emilia Tarigan, S.H., L.LM  
Anggota II : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.HLI  
Anggota III : Dr. Redyanto Sidi, SH., MH  
Anggota IV : Suci Ramadani, SH., MH



DIKETAHUI OLEH:  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M

# SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nefri Anri P Sianturi  
Tempat/Tanggal Lahir : Belawan / 25 Oktober 1997  
Alamat : Pasar 5 Gg Jambu Lk IX No 154 Marelan  
N.P.M : 1716000033  
Fakultas/Prodi : Sosial Sains / Hukum  
Judul Skripsi : Peran Direktorat Pengamanan Objek Vital dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Bagasi Di Bandara Kuala Namu Medan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media-formatkan, mengelola, mendistribusikan, mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa surat pernyataan ini tidak benar.

Medan, 9 Juni 2021

Yang membuat  
pernyataan,



**Nefri Anri P Sianturi**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018  
Jl. Jend Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

**PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nefri Anri P Sianturi  
N.P.M : 1716000033  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Pidana  
Jumlah Kredit : 130  
IPK : 3.38


Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :

Peran Direktorat Pengamanan Objek Vital dalam Pengamanan Bandara Kuala Namu dari Tindak Pidana Pencurian ( Studi Penelitian di Dit Pamobvit Polda Sumut ) Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 22 September 2020

Pemohon,

Nefri Anri P Sianturi

|   |   |
|---|---|
| <p>CATATAN:<br/>Diterima Tgl _____</p> <p>Persetujuan Dekan</p>   <p>Dr. Surya Nita, SH., M.Hum</p> | <p>Diketahui bahwa : <b>TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA</b></p> <p>Nomor : 999/Hk.Pidana/FSSH/2020<br/>Tanggal : 22 September 2020<br/>Ketua Program Studi,</p>  <p>Dr. Qnia Medaline, SH., M.Kn</p> |
| <p>Pembimbing I</p>  <p>Dr Vita Cita Emilia Tarigan, S.H., L.LM</p>  | <p>Pembimbing II</p>  <p>Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li</p>  |





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
Fakultas : Sosial Sains  
Dosen Pembimbing I : DR. VITA CITA EMIA TARIGAN, S.H., L. LM  
Nama Mahasiswa : Nefri Anri P Sianturi  
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Ilmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000033  
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S1)  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERAN DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL  
DALAM PENGAMANAN BANDARA KUALA NAMU  
DARI TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Penelitian  
di DIT Pamobvit Polda Sumut)

| NO | TANGGAL    | PEMBAHASAN MATERI  | PARAF   | KETERANGAN |
|----|------------|--------------------|---|------------|
| 1. | 08/09/2020 | Perbaiki Abstrak   |  |            |
| 2. | 09/09/2020 | - Perbaikan BAB II |  |            |
| 3  | 10/09/2020 | - ACC              |  |            |

Medan,  
Diketahui/Disetujui oleh:  
Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
Fakultas : Sosial Sains  
Dosen Pembimbing II : ABDUL RAHMAN MAULANA SIREGAR, S.H., M.H.Li  
Nama Mahasiswa : Nefri Anri P Sianturi  
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Illmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000033  
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S1)  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERAN DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL  
DALAM PENGAMANAN BANDARA KUALA NAMU  
DARI TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Penelitian  
di DIT Pamobvit PoldaSumut)

| NO | TANGGAL    | PEMBAHASAN MATERI | PARAF  | KETERANGAN |
|----|------------|-------------------|--|------------|
| 1. | 06/09/2020 | - Koreksi kalimat |   |            |
| 2. | 07/09/2020 | - Acc             |  |            |

Medan,  
Diketahui/Disetujui oleh:  
Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808  
MEDAN - INDONESIA

Website : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) - Email : [admin@pancabudi.ac.id](mailto:admin@pancabudi.ac.id)

## LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NEFRI ANRI P SIANTURI  
NPM : 1716000033  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu  
Dosen Pembimbing : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.LI  
Judul Skripsi : Peran Direktorat Pengamanan Objek Vital dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Bagasi Di Bandara Kuala Namu Medan ( Studi Penelitian di Dit Pamobvit Polda Sumut )

| Tanggal                 | Pembahasan Materi    | Status    | Keterangan |
|-------------------------|----------------------|-----------|------------|
| 12<br>September<br>2020 | Acc Seminar Proposal | Disetujui |            |

Medan, 03 Juni 2021  
Dosen Pembimbing,



Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.LI



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808  
MEDAN - INDONESIAWebsite : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) - Email : [admin@pancabudi.ac.id](mailto:admin@pancabudi.ac.id)**LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : NEFRI ANRI P SIANTURI  
NPM : 1716000033  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu  
Dosen Pembimbing : Dr Vita Cita Emia Tarigan, S.H., L.LM  
Judul Skripsi : Peran Direktorat Pengamanan Objek Vital dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Bagasi Di Bandara Kuala Namu Medan ( Studi Penelitian di Dit Pamobvit Polda Sumut )

| Tanggal                 | Pembahasan Materi    | Status    | Keterangan |
|-------------------------|----------------------|-----------|------------|
| 10<br>September<br>2020 | acc seminar proposal | Disetujui |            |

Medan, 03 Juni 2021  
Dosen Pembimbing,

Dr Vita Cita Emia Tarigan, S.H., L.LM

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 03 Juni 2021  
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas SOSIAL SAINS  
UNPAB Medan  
Di -  
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NEFRI ANRI P SIANTURI  
 Tempat/Tgl. Lahir : Belawan / 25 Oktober 1997  
 Nama Orang Tua : BUHA SIANTURI, SPI  
 N. P. M : 1716000033  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 No. HP : 082274817115  
 Alamat : PASAR 5 GG JAMBU LK IX NO 154 KELURAHAN RENGAS  
 PULAU KECAMATAN MEDAN MARELAN KOTA MEDAN

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Peran Direktorat Pengamanan dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Bagasi Di Bandara Kuala Namu Medan ( Studi Penelitian di Dit Pamobvit Polda Sum)** selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan t sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk pen dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatang pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

|                              |              |                  |
|------------------------------|--------------|------------------|
| 1. [102] Ujian Meja Hijau    | : Rp.        | 1,000,000        |
| 2. [170] Administrasi Wisuda | : Rp.        | 1,750,000        |
| <b>Total Biaya</b>           | <b>: Rp.</b> | <b>2,750,000</b> |

Ukuran Toga : **XXL**

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn  
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



NEFRI ANRI P SIANTURI  
1716000033

catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - o a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - o b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan

**SURAT BEBAS PUSTAKA**  
**NOMOR: 3654/PERP/BP/2021**

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan  
saudara/i:

: NEFRI ANRI P SIANTURI

: 1716000033

Semester : Akhir

: SOSIAL SAINS

Prodi : Ilmu Hukum

nya terhitung sejak tanggal 17 Februari 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku  
tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 17 Februari 2021  
Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan

  
Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

Dokumen : FM-PERPUS-06-01

isi : 01

Efektif : 04 Juni 2015



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL  
SAINS PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
[www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061)  
8455571 website : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) email: [unpab@pancabudi.ac.id](mailto:unpab@pancabudi.ac.id)

Medan - Indonesia

**BERITA ACARA PERUBAHAN JUDUL SKRIPST/ TUGAS AKHIR**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nefri Anri P Sianturi  
NPM : 1716000033  
Konsentrasi : Pidana

Mengalami perubahan judul skripsi/tugas akhir sebagai berikut:

Judul Awal : Peran Direktorat Pengamanan Objek Vital dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian di Bandara Kuala Namu Medan (Studi Penelitian di Dit Pamobvit Polda Sumut)


Judul Perubahan : Peran Direktorat Pengamanan Objek Vital dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Bagasi di Bandara Kuala Namu Medan (Studi Penelitian di Dit Pamobvit Polda Sumut)

Alasan Perubahan : Dosen PA menyarankan mengubah karena fokus skripsinya adalah pencurian bagasi.

Demikian berita acara perubahan judul/tugas akhir ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Diketahui Oleh  
Ka. Prodi Ilmu Hukum  
  
Sanny Medaline, SH., M.Kn

Medan, 09 November 2020  
Pembuat,




  
Nefri Anri P Sianturi

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN  
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Nefri Anri P Sianturi  
 NPM : 1716000033  
 Konsentrasi : Pidana  
 Judul Skripsi : Peran Direktorat Pengamanan Objek Vital dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Bagasi di Bandara Kuala Namu Medan ( Studi Penelitian di Dit Pamobvit Polda Sumut )

Jumlah Halaman : 89  
 Skripsi  
 Jumlah Plagiat checker : 32%  
 Skripsi  
 Hari/Tanggal Sidang : Kamis, 25 Maret 2021  
 Meja Hijau  
 Dosen Pembimbing 1 : Dr. Vita Cita Emia Tarigan, SH., L.LM.  
 Dosen Pembimbing 2 : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MHLI  
 Penguji 1 : Dr. Redyanto Sidi, SH., MH  
 Penguji 2 : Suci Ramadani, SH., MH

**TIM PENGUJI/PENILAI :**

|                            |   |               |  |
|----------------------------|---|---------------|--|
| Catatan Dosen Pembimbing 1 | : | Acc Jilid Lux |             |
| Catatan Dosen Pembimbing 2 | : | Acc Jilid Lux |  17/03/2021 |
| Catatan Dosen Penguji 1    | : | Acc jilid Lux |             |
| Catatan Dosen Penguji 2    | : | Acc jilid Lux |  25/3/21    |

Diketahui Oleh,  
Ketua Prodi Ilmu Hukum



**Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn**

## SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Fitri Muliati Ritonga, BA., MSc

|                             |             |                       |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|
| No. Dokumen : PM-UJMA-06-02 | Revisi : 00 | Tgl Eff : 23 Jan 2019 |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|



## ABSTRAK

### **PERAN DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI BANDARA KUALA NAMU MEDAN (Studi Penelitian Di DIT Pamobvit Poldasumut)**

**Nefri Anri P Sianturi \***

**Dr. Vita CitaEmiaTarigan, S.H., L. LM \*\***

**Abdul RahmanMaulanaSiregar, S.H., M.H.Li \*\***

Tingkat kejahatan yang tinggi dalam pencurian tempat-tempat di kota Medan khususnya Bandara Kuala Namu menimbulkan kecemasan dan ketakutan masyarakat dan pengunjung WNA sehingga menimbulkan turunya pendapatan Negara. Melindungi dan membuat ketakutan masyarakat dan pengunjung WNA merasa nyaman dan aman adalah tugas utama yang harus dilakukan oleh anggota Vital Objek Keamanan. Ada tiga permasalahan yang dibahas, Pengaturan Hukum Objek Vital Nasional Di Indonesia, Hambatan Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Pengamanan Bandara Kuala Namu Dari Tindak Pidana Pencurian, dan Peran Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Pengamanan Bandara Kuala Namu Dari Tindak Pidana Pencurian.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan di DIT Pamobvit Poldasumut.

Pengaturan hukum Objek Vital Nasional di Indonesia, didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, hambatan dan faktor pendukungnya dalam pengamanan Bandara Kuala Namu ialah sumber daya manusia/kurangnya jumlah anggota personil dan kurangnya partisipasi masyarakat/pengelola objek vital, sarana dan prasarana. Peran Direktorat Pengamanan Objek Vital melakukan audit sistem pengamanan objek vital nasional secara periodik. Namun hingga saat ini penanggulangan gangguan keamanan objek vital nasional, belum dikembangkan sebuah sistem koordinasi yang mencakup peran dan tugas masing-masing stakeholders.

Peran direktorat seyogyanya melengkapi sarana pengamanan yang lebih canggih agar semua aktivitas di Bandara akan terpantau dan pengguna jasa penerbangan merasa aman dan penanggulangan gangguan keamanan dapat dilakukan secara cepat dan efektif sehingga mampu memperkecil dampak keamanan yang ditimbulkannya.

**Kata Kunci : Peran Direktorat Pengamanan Objek Vital, Tindak Pidana Pencurian**

---

\*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

\*\*Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Peran Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Bagasi Di Bandara Kuala Namu Medan (Studi Penelitian Di Dit Pamobvit Polda Sumut)”**.

Dalam Proses Penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. Bambang Wirdjanarko, S.E., MM** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dr. Vita CitaEmiaTarigan, S.H., L. LM**selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ayahanda dan Ibunda orang tua Penulis terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Sehat selalu dan tetap tertawa bersama.
7. Terima kasih untuk narasumber saya Bapak **Ade Akhmad Putra, S.Sos.** selaku DIT Pamobvit Polda Sumut.
8. Terima Kasih kepada Kekasih Hati saya Putriana Simanungkalit yang telah mendukung saya untuk mencapai tahap ini melalui moril dan materil.
9. Terima kasih untuk seluruh teman-teman satu stambuk saya telah membuat perkuliahan saya lebih berwarna dengan kehadiran kalian.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, Amin.

Medan, 02 Januari 2021



**Nefri Anri P Sianturi**

# DAFTAR ISI

HALAMAN

|  |           |
|--|-----------|
| <b>ABSTRAK.....</b>  | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>iv</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang.....   | 1         |
| B. Rumusan Masalah.....  | 6         |
| C. Tujuan Penelitian.....  | 7         |
| D. Manfaat Penelitian.....   | 7         |
| E. Keaslian Penelitian.....  | 8         |
| F. Tinjauan Pustaka.....   | 13        |
| G. Metode Penelitian.....  | 21        |
| H. Sistematika Penulisan.....  | 22        |
| <b>BAB II    PENGATURAN HUKUM OBJEK VITAL NASIONAL DI<br/>INDONESIA .....</b>                                  | <b>26</b> |
| A. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 Tentang<br>Pengamanan Obyek Vital Nasional .....         | 26        |
| B. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik<br>Indonesia Nomor Pol : Skep/738/X/2005..... | 30        |

|  |           |
|--|-----------|
| C. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu ..... | 35        |
| <b>BAB III HAMBATAN DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BAGASI DI BANDARA KUALA NAMU MEDAN.....</b>   | <b>40</b> |
| A. Faktor Eksternal.....   | 40        |
| B. Faktor Internal.....  | 43        |
| c. Faktor Pendorong .....  | 46        |
| <b>BAB IV PERAN DIREKTORATPENGAMANANOBJEKVITAL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BAGASI DI BANDARA KUALA NAMU MEDAN .....</b>         | <b>50</b> |
| A. Peran Aktif Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Bagasi di Bandara Kuala Namu Medan.....            | 50        |
| B. Peran Pasif Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Bagasi di Bandara Kuala Namu Medan.....            | 54        |
| C. Peran Partisipatif Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Bagasi di Bandara Kuala Namu Medan .....    | 56        |
| <b>BAB V PENUTUP</b>   |           |
| A. Kesimpulan.....   | 59        |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| B. Saran.....               | 60        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>62</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dunia Penerbangan dinegeri inikembali menuai rasa tidak aman danmemalukan. Betapa tidak barang-barang bagasi para penumpang lagi-lagi tak aman berada didalam tasmaupun kopernya. Maling sudah tidaklagi memandang tempat, tak mestitempat yang rawan.Tingginya tingkat kejahatan yang terjadi merupakan ancaman dan tantangan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, yang pada gilirannya menghambat usaha pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Tindak pidana pencurian yang marakterjadi di Bandara Kualanamu adalahtindak pidana pencurian bagasipesawat.Apabila kita sering bepergiandengan menggunakan jasa pesawatterbang, tentunya kita sudah tidak asinglagi dengan urusan bagasi. Dengandibuat dan disahkannya PeraturanMenteri Perhubungan Nomor 77 Tahun2011 tentang Tanggung JawabPengangkut Angkutan Udara dianggapmampu melindungi penumpang darikasus-kasus pencurian bagasi tersebut.Setelah 5 (lima) tahun hadirnya peraturanmenteri tersebut, ternyata masihterdapat kasus pencurian bagasibermunculan.Terlebih lagi jika haltersebut melibatkan oknum-oknum ataupekerja dari maskapai itu sendiri.

Seperti kasus- kasus yang berhubungan dengan masalah bagasi, diantaranya pencurian atau pembobolan isi bagasi, kerusakan, tertukar, terlambat, dan mungkin salah pesawat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana bagi pelaku pencurian dan perusakan bagasi pesawat itu sendiri. Hal ini menimbulkan celah untuk melakukan aksi pencurian dan perusakan bagasi penumpang pesawat yang berakibat pada lemahnya sanksi bagi pelaku sehingga mereka leluasa untuk melakukan kejahatan tersebut secara berulang-ulang dan melakukan regenerasi dari pelaku senior ke junior serta dapat berakibat buruk terhadap citra penerbangan Indonesia di mata dunia.

Berdasarkan mandat Keppres Nomor 63 Tahun 2004 tersebut, Kepala Kepolisian Negara RI mengeluarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep/738/X/2005 tentang Pedoman Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional. Pedoman sistem pengamanan obvitnas ini mencakup pola pengamanan, konfigurasi standar pengamanan, standar kemampuan pelaksana pengamanan, manajemen audit pengamanan serta pengawasan dan pengendalian.<sup>1</sup>

Meskipun telah ditetapkannya Keppres Nomor 63 Tahun 2004 dan Pedoman Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional, namun implementasi sistem pengamanan obvitnas masih perlu diteliti agar lebih optimal, bagaimana standar sistem telah ditetapkan serta ancaman gangguan keamanan, seperti pencurian. Pada Pasal 195 dan

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhadap Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 133.

196 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Melihat dimensi ancaman dan gangguan keamanan dari waktu ke waktu kian berkembang dengan beragam risiko dan dampaknya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya kompleksitas persoalan masyarakat (*social exclusion*) telah melahirkan beragam bentuk ancaman dan gangguan keamanan terhadap berbagai obyek vital nasional (Obvitnas), seperti bandara, pelabuhan, tempat pengolahan, penyimpanan dan distribusi BBM, sistem suplai air, dan lain-lain.

Ancaman dan gangguan keamanan terhadap Obvitnas pada akhirnya secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap sistem perekonomian nasional, dan pada tingkatan tertentu juga berdampak terhadap stabilitas politik, sistem penyelenggaraan negara serta keamanan nasional. Keppres Nomor 63 Tahun 2004 juga menyatakan bahwa konfigurasi standar pengamanan setiap obvitnas harus memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara RI serta melaksanakan secara periodik audit sistem pengamanan sesuai keputusan Kepala Kepolisian Negara RI (Pasal 5).<sup>2</sup>

Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal etiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang

---

<sup>2</sup>Kelana, Momo, *Memahami Undang-undang Kepolisian*, PTIK-Jakarta, Jakarta. 2009, hal. 30.

membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).Ketidaknyamanan pada tempat bandara membuat pengamanan objek vital(PAM OBVIT) semakin penting.<sup>3</sup>

Guna melindungi serta membuat para wisatawan dan masyarakat merasa nyaman dan aman adalah satu tugas pokok yang harus dilakukan oleh para anggota Pengamanan Objek Vital (PAM OBVIT). Dan juga menyelenggarakan pengawasan tertentu meliputi kawasan industri, perhubungan, pertambangan, dan instalasi. Kemudian menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan, pemantauan, terhadap pelaksanaan pengamanan serta melaksanakan pembinaan teknis, pembinaan kemampuan dan pelatihan audit sistem pengamanan objek vital nasional. Menurut BongerAbintoro Prakoso kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni).<sup>4</sup>

Dit pam obvit sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 huruf I Peraturan Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Nomor 22 Tahun2010 tentang Susunan OrganisasiDan Tata Kerja Pada TingkatKepolisian Daerah merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang beradadi bawah Kapolda. Akibat sering terjadinya pencurian di tempat bandara yang ada di Kota Medan inilah menyebabkan adanya krisis kepercayaan masyarakat, banyak pihak resah dan takut.

Beberapa penyebabketidaknyamanan inilah peranPengamanan Objek Vital (PAMOBVIT) semakin vital.Melindungiserta membuat para wisatawanmerasa

---

<sup>3</sup>Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hal. 177.

<sup>4</sup>Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 88.

nyaman dan aman adalah satu tugas pokok yang harus dilakukan oleh para anggota Pengamanan Objek Vital (PAMOBVIT). Khusus dalam pengamanan tempat bandara di Kota Medan masih dinilai kurang maksimal hal ini dapat dilihat masih banyak nyatindak pidana pencurian yang terjadidan belum ada pengamanan khusus dari pihak pengamanan objek vital ditempat tersebut.

Ada pun pengertian dari pencurian dapat dilihat dari Pasal 362 KUHP. Dalam Pasal 362 KUHP disebutkan bahwa pencurian yaitu:

"Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Direktorat Pengamanan Objek Vital di Kota Medan, sepanjang tahun-sepanjang tahun terus meningkat. Seperti pencurian ini terjadi pada Sabtu tanggal 25 Januari tahun 2020 sekitar pukul 10.30 WIB di Bandara Kuala Namu Medan, tindak pidana pencurian bagasi yang terjadi di Bandara Kuala Namu Medan Empat orang petugas porter Lion Air yakni Surya KK (27), Boy R.M (29), Joel E.R.P (26) dan Alfian P.S (30) ditangkap oleh petugas Polresta Deli Serdang. Mereka ditangkap lantaran diduga mencuri koper milik penumpang yang berisi uang tunai sebesar Rp 34.800.000,00. Salah seorang warga Jalan Permata Kompleks Permata Indah Pekanbaru, Riau bernama Lina saat itu baru saja tiba di Bandara Kuala Namu.

Lina kemudian mengambil koper bagasi hitam di area pengambilan bagasi. Lina terkejut saat mendapati uangnya dalam koper sebanyak Rp 34.800.000,- juta

raib. Korban juga melihat kunci blok kopernya ternyata sudah rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Lina kemudian melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke kantor Laporan Pelayanan Kehilangan Barang.<sup>5</sup> "Korban yang merasa keberatan juga membuat pengaduan ke Polsek Beringin guna proses penyelidikan lebih lanjut," katanya. Mendapat laporan, petugas bergerak meringkus tersangka. Melansir Tribun Medan, petugas melakukan penelusuran CCTV berkoordinasi dengan operator CCTV di bandara. Polisi akhirnya meringkus empat orang petugas porter yang berjaga saat itu.

Dari uraian di atas tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PERAN DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BAGASI DI BANDARA KUALA NAMU MEDAN(Studi Penelitian Di DIT Pamobvit Polda Sumut)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat di buat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pengamanan Objek Vital Nasional Di Indonesia?
2. Bagaimana Hambatan Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam PengamananBandara Kuala Namu Dari Tindak Pidana Pencurian?

---

<sup>5</sup> <https://medan.kompas.com/read/2020/01/29/16200071/kronologi-porter-lion-air-curi-uang-rp-34-8-juta-dalam-koper-di-bandara?page=all>, Diakses Tgl 27 November 2020, Pkl 16.21 WIB.

3. Bagaimana Peran Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Pengamanan Bandara Kuala Namu Dari Tindak Pidana Pencurian?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Pengamanan Objek Vital Nasional Di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Hambatan Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Pengamanan Bandara Kuala Namu Dari Tindak Pidana Pencurian Bagasi.
3. Untuk Mengetahui Peran Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Pengamanan Bandara Kuala Namu Dari Tindak Pidana Pencurian Bagasi.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis menceritakan sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan informasi tentang keaslian penelitian yang dilakukan, belum ada penelitian secara spesifik mengenai Peran Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Bagasi Di Bandara Kuala Namu Medan (Studi Penelitian Di Dit Pamobvit Polda Sumut), namun ada beberapa penelitian yang mendekati judul dan rumusan masalah, antara lain:

1. Skripsi oleh Yogi Kurniawan, Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau. Dengan judul penelitian Skripsi”Peranan Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Pengamanan Objek Wisata Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Kota Pekanbaru”. Penelitian dilakukan tahun 2014, dengan rumusan masalah sebagai berikut:<sup>6</sup>
  - 1) Bagaimana peranan direktorat pengamanan objek vital dalam pengamanan objek wisata terhadap tindak pidana pencurian di Kota Pekanbaru?
  - 2) Apakah faktor penghambat direktorat pengamanan objek vital dalam pengamanan objek wisata terhadap tindak pidana pencurian di Kota Pekanbaru?

---

<sup>6</sup>Yogi Kurniawan, *Peranan Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Pengamanan Objek Wisata Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Kota Pekanbaru*, Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau, 2014, <https://www.neliti.com/id/publications/34484/peranan-direktorat-pengamanan-objek-vital-dalam-pengamanan-objek-wisata-terhadap>, diakses tanggal 28 Agustus 2020, pukul 12:27 WIB.

3) Apakah upaya yang dilakukan Direktorat Pengamanan Objek Vital dalam mengatasi hambatan pengamanan objek wisata terhadap tindak pidana pencurian di Kota Pekanbaru?

Yang membedakan dengan penelitian Yogi Kurniawana adalah bahwa penelitian Yogi Kurniawan membahas tentang Peranan Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Pengamanan Objek Wisata Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Kota Pekanbaru, perbedaan pembahasan, lokasi penelitian, dan tahun penelitian.

Hasil Penelitian membahas :

- 1) Ditpamwisata Polda Riau terdiri dari 2 (unit) yaitu unit pengamanan dan unit patroli. Ditpamwisata melakukan kerjasama, dan koordinasi berbagai arah dari berbagai pihak seperti Polsek setempat dan masyarakat guna mencegah terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian di objek wisata seperti Kebun Binatang Kasang Kulim, Alam Mayang, Bombara, Riau Fantasi, dan di Danau Buatan.
- 2) Faktor Penghambat Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Pengamanan Objek Wisata Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Kota Pekanbaru diantaranya faktor Sumber Daya Manusia/Kurangnya Jumlah Anggota Personil dan kurangnya partisipasi masyarakat/pengelola objek wisata.
- 3) Upaya yang dilakukan Direktorat Pengamanan Objek Vital dalam mengatasi Hambatan Pengamanan Objek Wisata Terhadap Tindak Pidana

Pencurian Di Kota Pekanbaru diantaranya adalah meningkatkan SDM/Jumlah Personil Kepolisian dan meningkatkan Partisipasi masyarakat/pengelola objek wisata.

2. Skripsi oleh Fuad Helmy, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo. Dengan judul penelitian Skripsi “Pengamanan Objek Vital Nasional Oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Kalimantan Selatan”. Penelitian dilakukan tahun 2017, dengan rumusan masalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1) Bagaimana polasistem yang terkandung dalam sistem pengamanan Obvitnas oleh DirektoratPengamanan Objek Vital Polda KalimantanSelatan?
- 2) Bagaimana hambatan dalam pengamanan Obvitnas oleh DirektoratPengamanan Objek Vital Polda KalimantanSelatan?

Yang membedakan dengan penelitian Fuad Helmy adalah bahwa penelitian Fuad Helmy membahas tentang Analisis Yuridis Tentang Pengamanan Objek Vital Nasional Oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Kalimantan Selatan, perbedaan pembahasan, lokasi penelitian, dan tahun penelitian.

Hasil Penelitian Membahas:

- 1) Pola system yang terkandung dalam system pengamanan Obvitnas oleh Ditpamobvit Polda Kalimantan Selatan tidak disebutkan secara jelas dan

---

<sup>7</sup>Fuad Helmy, *Pengamanan Objek Vital Nasional Oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Kalimantan Selatan*, Fakultas Hukum Universitas Borneo, 2017, <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/1820>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2020, 13:15 WIB.

tersurat dalam peraturanperundangan pamobvitnas, namun dalamKeputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004tentang Pengamanan Obvitnas dijelaskanbahwa pola sistem Pamobvitnas, yaitu:

- a. Pelaksana utama pamobvitnas adalah otoritaspengelola obvitnas, Polri sendiri melalui Ditpamobvit;
- b. Polri berkewajiban member bantuan pengamanan obvitnas;mengutamakan kegiatan preemtif danpreventif; dan secara terpadu bersamapengelola obvitnas melaksanakanSispamobvitnas; dan obvitnas bagian organic atau termasuk lingkungan TNI makapengamanan tetap dilaksanakan oleh TNI,Polri melakukan pengamanan diluarlingkungan Obvitnas dalam penanganangangguan keamanan.

2) Hambatan pengamananObvitnas Direktorat Pengamanan Objek VitalPolda Kalimantan Selatan yang teridentifikasiyaitu:

- 1) kurangnya koordinasi pengamananantara Ditpamobvit Polda Kalimantan Selatandengan pengelola keamanan kawasan perusahaan;
- 2) kurangnya jumlah petugassatuan pengamanan dibandingkan tingkatkerawanan kawasan sehingga berpotensi timbul ancaman/gangguan keamanan;
- 3) sarana prasarana pengamanan terbatas seperti:jumlah pos penjagaan, kamera pengawas(CCTV), unit mobil patroli, lampupenerangan kawasan, alat komunikasi, danalat deteksi.

3. Skripsi oleh Anggi Crestamia, Mahasiswa Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul penelitian Skripsi "Program Kerja Direktorat Pengamanan Obyek Vital Dalam Meningkatkan Kenyamanan Berwisata Di Yogyakarta". Penelitian dilakukan tahun 2010, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana program kerja DIT PAMOBVIT dalam meningkatkan kenyamanan berwisata di kota Yogyakarta?
- 2) Bagaimana keterkaitan kemitraan DIT PAMOBVIT dengan Dinas Pariwisata dalam meningkatkan kenyamanan berwisata pasca erupsi Gunung Merapi 2010?

Yang membedakan dengan penelitian Anggi Crestamia adalah bahwa penelitian Anggi Crestamia membahas Program Kerja Direktorat Pengamanan Obyek Vital Dalam Meningkatkan Kenyamanan Berwisata Di Yogyakarta, perbedaan pembahasan, lokasi penelitian, dan tahun penelitian.<sup>8</sup>

Penelitian ini membahas :

- 1) Dalam meningkatkan kenyamanan berwisata di Yogyakarta, Pengamanan Obyek Vital melaksanakan program kerjanya bersama dengan instansi pemerintah lainnya yakni Dinas Pariwisata Provinsi Yogyakarta. Tujuan dari DIT PAMOBVIT bekerja sama dengan Dinas Pariwisata karena banyak program kerja Dinas Pariwisata yang juga banyak melibatkan

---

<sup>8</sup>Anggi Crestamia, *Program Kerja Direktorat Pengamanan Obyek Vital Dalam Meningkatkan Kenyamanan Berwisata Di Yogyakarta*, Fakultas Hukum Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, hal.25, Diakses, <http://ojs.unud.ac.id>, pada tanggal 28 Agustus 2020 pukul 12:35WIB.

wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Acara-acara yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata biasa diselenggarakan di Obyek Vital yang menjadi tempat patroli para jajaran-jajaran PAMOBVIT.

- 2) Pelaksanaan program kerja DIT PAMOBVIT dalam meningkatkan kenyamanan berwisata di Yogyakarta pasca erupsi Gunung Merapi November 2010 sedikit berbeda dengan tahun sebelum ada bencana alam tersebut program kerja dibuat berbeda karena November 2010, wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta menurun drastis. Karena hal inilah DIT PAMOBVIT menerapkan beberapa program kerja yang dapat meningkatkan rasa aman dan nyaman pasca bencana.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Peran**

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan asal untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Menurut Soekanto, keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.<sup>9</sup>

Levinson dalam Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, 2009, Jakarta, hal. 212.

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu yang penting dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

## **2. Pengertian Direktorat Pengamanan Objek Vital**

Obyek vital adalah kawasan, tempat, bangunan dan usaha, yang menyangkut harkat hidup orang banyak, kepentingan dan atau sumber pendapatan besar negara yang memiliki potensi kewenangan dan dapat menggoyahkan stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan bila terjadi gangguan Kamtibmas. Pengamanan Obyek Vital adalah segala bentuk upaya maupun mencegah terjadinya segala bentuk gangguan maupun kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dengan obyek vital.

Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditpamobvit bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan terhadap obyek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiil logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk VIP dan obyek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Sadjijono, *Hukum Kepolisian : Polri dan Good Governance*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hal. 33.

Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) dipimpin oleh Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Wakapolda).

Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
- b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal);
- c. Subdirektorat Kawasan Tertentu (Subditwaster);
- d. Subdirektorat Pariwisata (Subditwisata);
- e. Subdirektorat Lembaga Negara (Subditlemneg); dan
- f. Subdirektorat Perwakilan Asing (Subditkilas).<sup>11</sup>

### **3. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangannya disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Ancaman ini ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> <https://sulbar.polri.go.id/direktoratpamobvit/#:~:text=Ditpamobvit%20bertugas%20menyelenggarakan%20kegiatan%20pengamanan,pariwisata%20yang%20memerlukan%20pengamanan%20khusus>, diakses pada tanggal 4 September 2020, pukul 11.18 WIB.

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal.76.

Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum).
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada sipembuat.<sup>14</sup>

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan Negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Karena itu peranan hukum pidana sebagai alat rekayasa sosial terwujud dalam pengaturan hukum pidana dalam berbagai peraturan Perundang-Undang yang ada, baik itu Undang-Undang hukum pidana itu sendiri maupun Undang-Undang di luar hukum pidana. Kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*). Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya

---

<sup>13</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal.69.

<sup>14</sup>Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 133.

jugamerupakan bagian integral daripolitik sosial, yaitu kebijakan atauupaya untuk mencapaikesejahteraan sosial.<sup>15</sup>

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam Undang-Undang, antara lain KUHP.

*Strafbaarfeit* atau tindak pidana terdiri dari tiga kata, yakni:

- a. *Straf* sendiri diterjemahkan dengan pidana dan hukum.
- b. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh.
- c. *Feit* adalah perbuatan, tindak, peristiwa, dan pelanggaran.

Jadi dapat disimpulkan bahwa istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Pengertian Tindak Pidana menurut Simons, tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>16</sup>

Dari rumusan Simons di atas dapat terlihat untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh Undang-Undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam Undang-

---

<sup>15</sup>Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hal. 27.

<sup>16</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 97.

Undang. Setiap *strafbaarfeit* itu sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.

#### **4. Pengertian Pencurian**

Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Hukum positif menjeaskan pencurian dalam Bab XXII KUHP Pasal 362 yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”. Dalam artian kata “mengambil” (*wegnamen*) dalam

artisempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas, unsur-unsur tindak pidana pencurian biasa adalah

- a. Perbuatan mengambil
- b. Barang yang diambil
- c. Barang milik yang dicuri harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- d. Tujuan memiliki barang secara melawan hukum

Menurut R. Soesilo (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1996 :249)

menjelaskan unsur-unsur pencurian biasa yaitu sebagai berikut :

- 1) Elemen-elemen pencurian biasa sebagai berikut:
  - a. Perbuatan “mengambil”
  - b. Yang diambil harus “sesuatu barang”
  - c. Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
  - d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk • “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” (melawan hak).
- 2) “Mengambil” = mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu,

---

<sup>17</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 14.

dan belum berpidah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru “mencoba” mencuri.

- 3) “Sesuatu barang” ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.
- 4) Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”. “Sebagian kepunyaan orang lain”.
- 5) “Pengambilan” itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang “menemui” barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud “untuk memiliki” barang itu, masuk pencurian.

Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian-pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

- a. Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.

b. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakannya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum sudarsonopencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri. Sedangkan dalam hal pembahasan ini yang akan dikaji adalah mengenai pencurian dan kekerasan.

Yang dimaksud pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuk pokok, yang kemudian ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga hukumannya menjadi berat. Tindak pidana dengan pemberatan ini diancam lebih berat yaitu dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHPidana. Dinamakan juga pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat Deskriptif, Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat

tertentu. Penelitian ini adalah Deskriptif Analitis yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (Deskripsi) lengkap tentang keberadaan gejala sosial tertentu atau peristiwa hukum tertentu.<sup>18</sup>

Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Jadi berbeda dengan penelitian eksploratis seperti diatas. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.<sup>19</sup>

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris. dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan wawancara dengan Bapak Ade Akhmad Putra, S.Sos sebagai Petugas Pengamanan Obyek Vital di Bandara Kuala Namu Kota Medan.<sup>20</sup>

## **3. Metode Pengumpulan Data**

### **a. Studi Kepustakaan**

Studi pustaka dilakukan untuk pengumpulan data sekunder dengan cara menginventarisasi bahan-bahan pustaka berupa Informasi Peran Direktorat

---

<sup>18</sup> Elisabeth Nurhani Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Medan, 2018, hal.68.

<sup>19</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal.47.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal.13.

Pengamanan Objek Vital Dalam Pengamanan Bandara Kuala Namu Dari Tindak Pidana Pencurian.

#### **b. Wawancara Penelitian**

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara dengan Bapak Ade Akhmad Putra, S.Sos dengan tanya jawab secara langsung berdasarkan pokok yang ditanyakan (*interview guide*) berpedoman pada kerangka pertanyaan yang telah disusun dan disajikan responden.<sup>21</sup> Penelitian dilakukan dengan membaca Buku-Buku, Undang-Undang ataupun Literatur-Literatur yang berhubungan dengan rumusan masalah.

#### **4. Jenis Data**

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, Jenis penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi buku hukum, serta jurnal-jurnal hukum.

---

<sup>21</sup>Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 68.

## 5. Analisis Data

Analisis data Kualitatif adalah analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu melakukan fakta, kenyataan atau informasi data berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan yang pada prinsipnya dilakukan terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif.<sup>22</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Bab I berisi Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Pengaturan Hukum Pengamanan Objek Vital Nasional Di Indonesia, terdiri dari Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol : Skep/738/X/2005, dan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu.

Bab III berisi Hambatan Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Pengamanan Bandara Kuala Namu Dari Tindak Pidana Pencurian terdiri dari Faktor Eksternal, Faktor Internal, dan Faktor Pendorong.

---

<sup>22</sup> Munir Fuadi, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal.220.

Bab IV berisi Peran Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Pengamanan Bandara Kuala Namu Dari Tindak Pidana Pencurian terdiri dari Peran Aktif Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Pengamanan Bandara Kuala Namu Dari Tindak Pidana Pencurian, Peran Pasif Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Pengamanan Bandara Kuala Namu Dari Tindak Pidana Pencurian dan Peran Partisipatif Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Pengamanan Bandara Kuala Namu Dari Tindak Pidana Pencurian.

Bab V berisi Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **PENGATURAN HUKUM PENGAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL DI INDONESIA**

#### **A. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional**

Obyek vital nasional mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara baik ditinjau dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Semakin berkembang pembangunan nasional maka semakin beragam risiko dan dampak ancaman dan gangguan keamanan terhadap obyek vital nasional secara langsung maupun tidak langsung. Dalam rangka memberikan arah pengamanan obvitnas maka diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 yang memberi kewenangan Polri untuk melaksanakan pengamanan obvitnas dan melakukan audit sistem pengamanan obvitnas secara periodik. Namun hingga saat ini penanggulangan gangguan keamanan obvitnas, belum dikembangkan sebuah sistem koordinasi yang mencakup peran dan tugas masing-masing *stakeholders*.

Padahal sistem koordinasi tersebut dibutuhkan agar penanggulangan gangguan keamanan obvitnas dapat dilakukan secara cepat dan efektif sehingga mampu memperkecil dampak keamanan yang ditimbulkannya. Atau setidaknya memperkecil gangguan kerusakan dan/atau kehilangan bagasiterhadap keberadaan dan aktivitas obvitnas. Menyadari dampak gangguan keamanan obvitnas bersifat

nasional, dan pengamanan obvitnas bukan hanya tanggung jawab Polri tetapi pihak-pihak lain seperti satuan keamanan internal.<sup>1</sup>

Mengingat dalam pengamanan obvitnas tersebut melibatkan banyak pihak, maka penyamaan konsep dan pengaturan peran masing-masing kemudian perlindungan dalam payung hukum yang intensif diantara pelaku pengamanan obvitnas penanggulangan gangguan keamanan obvitnas efektif dan efisien. Namun pada saat ini tidak adanya peraturan secara tegas mengenai perlindungan dan pengamanan terhadap obvitnas yang dapat menyatukan misi dan visi masing-masing pelaku pengamanan obvitnas dalam bentuk pola pengamanan atau suatu peraturan perundangan.

Pola pengamanan yang terkandung dalam sistem pengamanan obvitnas tidak ada disebutkan secara tersurat dalam pasal-pasal peraturan perundangan mengenai pengamanan Obvitnas, namun dari pembahasan dan penjelasan dan berdasarkan peraturan pelaksana yaitu Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional bahwa pola sistem pengamanan Obvitnas itu sendiri ada secara tersirat disebutkan yaitu :

- a. Pelaksana utama pengamanan Obvitnas adalah otoritas pengelola obvitnas, dalam hal ini Polri melalui Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit);
- b. Polri berkewajiban memberikan bantuan pengamanan obvitnas;
  - a. Mengutamakan kegiatan preemtif dan preventif;

---

<sup>1</sup>Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grashindo, Jakarta, 2009, hal. 28.

- b. Secara terpadu dan simultan bersama pengelola obvitnas melaksanakan Sistem Pengamanan Obvitnas (Sispamobvitnas);
- c. Terhadap obvitnas yang merupakan bagian organik atau termasuk dalam lingkungan dari TNI, pengamanan tetap dilaksanakan oleh TNI dan Polri wajib membantu pengamanan diluar lingkung Obvitnas atau proses penanganan gangguan kriminalitas.

Berdasarkan Keppres Nomor 63 Tahun 2004, ciri-ciri Obvitnas adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan;
- b. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional; dan/atau
- c. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan sifat-sifat ancaman dan dampak keamanan yang disebutkan dalam Keppresdiatas, maka sektor-sektor yang dapat dikategorikan sebagai obvitnas adalah telekomunikasi, transportasi (darat, laut dan udara), jasa keuangan dan perbankan, ketenagalistrikan, minyak dan gas (oil dan gas), pasokan air bersih, unit-unit layanan gawat darurat/*emergency services* (seperti rumah sakit, kepolisian dan pemadam kebakaran), dan kantor-kantor kegiatan pemerintahan. Mengingat

---

<sup>2</sup> Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Gaya Media, Yogyakarta, 2009, hal. 30.

peranannya yang cukup strategis, obvitnas membutuhkan sistem pengamanan yang lebih kuat dan didasarkan atas standar sistem pengamanan yang ketat, sehingga mampu memperkecil risiko dan dampak keamanan yang ditimbulkan akibat adanya ancaman dan gangguan keamanan. Standard sistem pengamanan obvitnas dapat digunakan sebagai sebagai dasar untuk menilai pencapaian kinerja sistem pengamanan obvitnas.

Keppres Nomor 63 Tahun 2004 juga menyatakan bahwa konfigurasi standar pengamanan setiap obvitnas harus memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia serta melaksanakan secara periodik audit sistem pengamanan sesuai keputusan Kepala Kepolisian Negara RI (Pasal 5). Mengingat peranannya yang cukup strategis, obyek vital nasional membutuhkan sistem pengamanan yang lebih kuat dan didasarkan atas standar sistem pengamanan yang ketat, sehingga mampu memperkecil risiko dan dampak keamanan yang ditimbulkan akibat adanya ancaman dan gangguan keamanan.

Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 menjelaskan ciri-ciri obyek vital nasional sebagai berikut:

- a. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan.
- b. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional.
- c. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

**B. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol : Skep/738/X/2005**

Defenisi Objek Vital Nasional berdasarkan Skep Kapolri No.Pol: Skep/738/X/2005 tentang Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital menjelaskan bahwa:

Objek Vital adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan Negara dan sumber pendapatan Negara yang bersifat strategis. Defenisi pengamanan sendiri adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan.

Dapat dijelaskan bahwa Pengamanan Objek Vital Nasional adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan yang ditujukan kepada objek vital nasional.

Prosedur pengamanan objek vital nasional berdasarkan Skep Kapolri No.Pol:Skep/738/X/2005 tentang Pedoman Pengamanan Objek Vital Nasional meliputi:

a. Pengamanan Fisik

Meliputi tenaga manusia, perangkat keras seperti akses control (pintu pagar) maupun bentuk penghalang lainnya serta perangkat elektronik seperti sistem alarm dan alat komunikasi, disamping untuk menghalangi/membatasi daerah terlarang juga untuk memastikan bahwa tidak setiap orang dapat memasuki suatu tempat, kecuali memang bagi yang berhak. Pengamanan fisik pada umumnya berupa rintangan fisik yang bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada orang

yang dapat memperoleh akses masuk ke suatu tempat dimana aset atau barang berharga disimpan, kecuali memang bagi mereka yang berwenang dan berhak.

b. Pengamanan personel

Pengamanan personel digunakan untuk menjamin bahwa hanya personel yang berhak mendapatkan akses untuk masuk ke suatu area tertentu dan menjaga kerahasiaan objek vital nasional, kepekaan aset berharga serta informasi harus sesuai dengan peruntukannya dan selalu menyadari atas keamanan dan tanggung jawabnya.

c. Pengamanan informasi/dokumen

1. Pengamanan terhadap segala informasi baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat, dari suatu akses yang tidak berhak atas penyebarannya.
2. Pengamanan informasi teknologi (termasuk alat komputer) meliputi sistem computer yang bertujuan untuk memastikan kerahasiaan, integritas serta tersedianya informasi tentang hal-hal yang penting/berharga bagi perusahaan.

d. Pengamanan kegiatan

1. Kegiatan produksi

- 1) Penerimaan/pemasukan bahan mentah, proses produksi, penyimpanan hasil produksi serta distribusi objek vital nasional.
- 2) Pemasukan, pendistribusian, penyimpanan dan penggunaan bahan peledak yang digunakan oleh objek vital nasional.
- 3) Orang asing yang bekerja di objek vital nasional.

2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini diarahkan agar masyarakat berpartisipasi secara aktif terhadap kegiatan pengamanan dan program pembangunan masyarakat (*Community Development*) yang dilaksanakan oleh pengelola objek vital nasional serta program kemitraan Polridan masyarakat sehingga masyarakat sekitar merasa ikut memiliki keberadaan objek vital nasional.

Mengingat peranannya yang cukup strategis, obvitnas membutuhkan sistem pengamanan yang lebih kuat dan didasarkan atas standar sistem pengamanan yang ketat, sehingga mampu memperkecil risiko dan dampak keamanan yang ditimbulkan akibat adanya ancaman dan gangguan keamanan. Standar sistem pengamanan obvitnas dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai pencapaian kinerja sistem pengamanan obvitnas. Kepala Kepolisian Negara RI mengeluarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep/738/X/2005 tentang Pedoman Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional.

Pedoman sistem pengamanan obvitnas ini mencakup pola pengamanan, konfigurasi standar pengamanan, standar kemampuan pelaksana pengamanan, manajemen audit pengamanan serta pengawasan dan pengendalian. Kepolisian Republik Indonesia terus berupaya memperbaiki kinerjanya. Semangat menjadikan Polri sebagai lembaga yang profesional, modern, dan terpercaya (Promoter) pun selalu diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang terukur dan berdampak langsung kepada masyarakat khususnya pada pengamanan obyek vital dalam rangka pembangunan nasional.

Dalam pelayanan, Pam Obvit Polri harus bergerak cepat/*Quick Response* ke lokasi jika terjadi gangguan keamanan terhadap obvitnas, sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk penanggulangan gangguan keamanan obvitnas. Dalam rangka pencegahan dan penangkalan terhadap ancaman gangguan keamanan obvitnas, pam obvitnas perlu mengefektifkan sarana dan prasarana yang mampu mendeteksi secara dini (*early warning*) setiap potensi ancaman gangguan keamanan yang berdampak terhadap keamanan obvitnas. Sarana dan Prasarana tersebut harus mencakup sistem koordinasi antar pam obvitnas yang berada di seluruh satu kewilayahan dimana obvitnas dan obvit tertentu tersebut berada.

Dalam penjabarannya maka pengamanan sesuai yang diatur di dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep738/X/2005 tidak akan terlepas dari beberapa hal pola pengamanan yaitu:

1. Pertama, bentuk pengamanan. Pengamanan berdasarkan identifikasi dan potensi kerawanan dibagi:
  - a. Pengamanan secara langsung melalui pemberian pengarahan dan penggelaran kekuatan yang diminta secara fisik di lapangan;
  - b. Pengamanan secara tidak langsung melalui kegiatan pemantauan, pengawasan dan laporan perkembangan situasi keamanan.
2. Kedua, metode pengamanan, terdiri atas:
  - a. Pengamanan oleh manusia;
  - b. Pengamanan menggunakan konstruksi;
  - c. Pengamanan menggunakan peralatan elektronik;

- d. Pengamanan dengan memanfaatkan kondisi alam atau alam buatan;
  - e. Pengamanan menggunakan satwa;
  - f. Pengamanan dengan memberdayakan peranserta masyarakat.
3. Ketiga, sifat pengamanan, terdiri atas :
- a. Pengamanan terbuka, yaitu dengan menggunakan upaya-upaya pre-emptif dan penegakan hukum;
  - b. Pengamanan tertutup dengan menggunakan atau mengutamakan upaya-upaya preventif.
4. Keempat, sasaran pengamanan berdasarkan identifikasi potensi kerawanan, maka sasaran yang harus diamankan ialah :
- a. manusia
  - b. fisik/benda/peralatan/material/hasil produksi/gedung
  - c. dokumen/informasi/administrasi dan lainnya.
5. Kelima, wilayah pengamanan. Polri (terutama Ditpamobvit) bersama-sama dengan pengelola Obvitnas menetapkan wilayah pengamanan, meliputi:<sup>3</sup>
- a. Lingkungan dalam area di kawasan Obvitnas meliputi, lokasi produksi, pemukiman, gudang, tempat-tempat lainnya yang berada di lingkungan kawasan;
  - b. Lingkungan luar kawasan, meliputi, batas bangunan dengan pagar terluar dan batas pemukiman penduduk.

---

<sup>3</sup>Yoyok Ucu Suyono, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*, Laksbang Grafika, Bandung, 2013, hal. 8.

### **C. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu**

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu sebagaimana yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu sebagaimana yang telah diubah kedua kali dengan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu.<sup>4</sup>

Bagian Menimbang huruf b Perkapolri Nomor 13 Tahun 2017 menerangkan bahwa untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya ancaman, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap objek vital nasional (Obvitnas) dan objek tertentu, Polri sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, berkewajiban untuk memberikan bantuan pengamanan terhadap Obvitnas.<sup>5</sup>

Pemberian bantuan pengamanan pada Obvitnas dan objek tertentu dilaksanakan dengan prinsip legalitas, yaitu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

---

<sup>4</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5def187c4f0c1/wajibkah-setiap-kawasan-wisata-dijaga-oleh-polri/>, Diakses Tgl 20 Desember 2020, Pkl 12.45 WIB.

<sup>5</sup>Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Rajawali Pers, Jakarta. 2009, hal. 59.

peraturan perundang-undangan, preventif, yaitu mengutamakan tindakan pencegahan, nesesisitas, yaitu diberikan berdasarkan kebutuhan, proporsional, yaitu dilaksanakan berdasarkan perkiraan ancaman atau gangguan yang mungkin terjadisinergitas, yaitu dilaksanakan secara terpadu antar-fungsi kepolisian, pengelola Obvitnas atau objek tertentu serta instansi terkait, transparan, yaitu dilaksanakan secara jelas dan terbuka, danakuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan.

Obvitnas adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Sementara, objek tertentu adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha yang dikelola oleh negara atau swasta dan bukan merupakan Obvitnas namun diamankan oleh anggota Polri atau oleh pengamanan internal.

Yang dimaksud Obvitnas dan objek tertentu, paling sedikit meliputi:

- a. industri
- b. instalasi
- d. perhubungan
- e. pertambangan dan energi
- f. gedung perkantoran pemerintah/swasta/asing
- g. kawasan wisata
- h. lembaga negara dan
- i. perhotelan.

Obvitnas di atas ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, objek tertentu dalam hal ini kawasan objek vital diamankan oleh anggota Polri, bisa juga oleh pengamanan internal. Terhadap objek tertentu, dilakukan penilaian dan penetapan oleh Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) Korps Samapta Bhayangkara (Korsabhara) Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri atas rekomendasi Dirpamobvit Korsabhara Kepolisian Daerah mengenai kerawanan yang berpotensi menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di lingkungan kawasan/tempat kerjanya.

Jasa pengamanan Obvitnas dan objek tertentu diselenggarakan oleh Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri dan Dirpamobvit Kepolisian Daerah sebagai unsur pelaksana utama. Sementara itu, petugas pelaksana pengamanan Obvitnas dan objek tertentu terdiri atas:

- a. petugas pengamanan internal dan
- b. anggota Polri

Prosedur Permohonan Bantuan Pengamanan Bantuan pengamanan pada Obvitnas dan objek tertentu diberikan dalam bentuk jasa pengamanan dan/atau jasa sistem manajemen pengamanan (SMP). Perbedaannya meliputi jasa yang diberikan, yaitu jasa pengamanan memberikan pengerahan kekuatan dan perlengkapan/sarana dan prasarana pengamanan. Sedangkan jasa SMP meliputi pembinaan teknis dan audit. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Perpol Nomor 3 Tahun 2019, penyelenggaraan jasa pengamanan dan/atau jasa SMP dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama

dalam bentuk nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding / MoU*) yang ditindaklanjuti dengan penyusunan pedoman kerja teknis.

Prosedur penyelenggaraan jasa pengamanan dan jasa SMP, meliputi:

- a. Pengelola Obvitnas atau objek tertentu mengajukan permohonan bantuan jasa pengamanan dan/atau jasa SMP kepada:
  1. Kabaharkam Polri pada tingkat Markas Besar Polri; atau
  2. Kepala Kepolisian Daerah pada tingkat kepolisian daerah;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan oleh:
  1. Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri melalui Kepala Korsabhara Baharkam Polri; atau
  2. Dirpamobvit Kepolisian Daerah.
- c. Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri atau Dirpamobvit Kepolisian Daerah berkoordinasi dengan pengelola Obvitnas dan/atau objek tertentu untuk membahas dan membuat:
  1. MoU; dan
  2. Pedoman kerja teknis.
- d. Setelah MoU dan pedoman kerja teknis ditandatangani, diterbitkan surat perintah kerja oleh pengelola Obvitnas dan objek tertentu
- e. Berdasarkan pedoman kerja teknis dikeluarkan surat perintah tugas yang ditandatangani.

1. Kabaharkam Polri atas nama Kepala Polri pada tingkat Markas Besar Polri;  
atau
2. Kepala Kepolisian Daerah, pada tingkat kepolisian daerah

Selanjutnya, program kegiatan dan anggaran pengamanan disesuaikan dengan permintaan pengelola Obvitnas atau objek tertentu yang tercantum dalam pedoman kerja teknis. Kemudian, penyusunan MoU dan pedoman kerja teknis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberi bantuan jasa manajemen sistem pengamanan objek vital nasional dengan menyusun standar Operasional Prosedur manajemen sistem pengamanan objekital nasional dan hal ini disebabkan belum tersedianya SOP tersebut. Penyusunan SOP ini berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberi Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasionalpedomandalam pelaksanaan pembinaan teknis yaitu supervisi, assistensi, verifikasi dan audit sispamobvitnas yang dilaksanakan oleh ditpamobvit Korsbhara Baharkam Polri dan laporan hasil pelaksanaannya digunakan oleh pimpinan Polri khususnya Pimpinan Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri dalam mengambil kebijakan.

### **BAB III**

## **HAMBATAN DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BAGASI DI BANDARA KUALA NAMU MEDAN**

### **A. Faktor Eksternal**

Adapun faktor eksternal yaitu :

1. Masih kurangnya pemahaman sistem pengamanan yang harus dilaksanakan oleh petugas keamanan. pengelola Obvitnas masih belum peduli terhadap konfigurasi standar kemampuan pelaksana pengamanan, sistem pengaman obvitnas masih dibawah standar, sehingga belum optimal mengantisipasi terjadinya gangguan kamtibmas yang mungkin terjadi di Obvitnas dan objek tertentu. Personel pengamanan Polri terbatas, sehingga permintaan bantuan pengammanan yang diajukan oleh pengelola belum terpenuhi sesuai permintaan.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat/pengelola objek di Bandara Kuala Namu Medan. Kendala yang sering dihadapi oleh penegak hukum khususnya PolisiPengamanan objek vital di Bandara Kuala Namu Medan dalam pengamanan objek vital terhadap tindak pidana pencurian bagasi adalah kurangnya partisipasi masyarakat atau pun pengelola objek vital itu sendiri. Masyarakat disekitar objek vital di Bandara Kuala Namu Medanmasih kurang

kepeduliannya terhadap hukum dalam permasalahan ini dapat dilihat dari minimnya laporan pengunjuk terhadap peristiwa tindak pidana yang terjadi khususnya pencurian bagasi yang terjadi di objek vital di Bandara Kuala Namu Medan. Masyarakat beranggapan bahwa polisi merupakan institusi yang secara kelembagaan bertugas untuk menjaga keamanan dan mengayomi masyarakat. Masyarakat kadangkala tidak mau menyampaikan informasi berkaitan dengan terjadinya tindak pidana pencurian di tempat-tempat dengan alasan tidak ingin menjadi saksi karena hal tersebut dapat menyita waktu, biaya dan tenaga serta dapat mengancam keselamatan mereka terutama datangnya dari pelaku tindak pidana pencurian itu sendiri.

3. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Artinya, kebudayaan hukum yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar daripada hukum yang berlaku, yaitu berupa apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Secara konkretnya, kegagalan proses penegakan hukum bersumber pada substansi peraturan perundang-undangan yang tidak berkeadilan, aparat penegak hukum yang korup dan tebang pilih, dan budaya masyarakat yang buruk, serta lemahnya kelembagaan hukum yang mandiri dan berwibawa.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisidan Pengacara*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hal. 20.

4. Faktor sarana prasarana pengamanan pengelola Obvitnas masih terbatas atau belum tercukupi contohnya CCTV. Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki seperti contoh HT yang sudah tua dan banyak rusak sehingga sulit untuk berkomunikasi antar pos sehingga banyak pencuri yang mengambil kesempatan ini. Dalam melaksanakan tugas operasional pengamanan objek vital nasional Bandara Kuala Namu Medan, Unit Pam Obvit Polda Medan telah menyusun rencana pengamanan yang didalamnya terdapat kriteria kebutuhan sarana dan sarana pendukung seperti kantor utama Obvit, Pos utama, pos bergerak, kendaraan-kendaraan. Namun, apa yang seharusnya menjadi perhatian ini mengalami kendala dalam pengadaannya. Dan berikutnya kendala itu adalah kendaraan, karena banyaknya penumpang ataupun turis yang menggunakan jasa di Bandara Kuala Namu, kendaraan harus mendukung. Dimana Bandara Kuala Namu ini dilihat oleh orang seluruh dunia yang berkunjung di Indonesia, akan menjadi gambaran bagaimana kepolisian Indonesia. Memang kendalanya itu adalah sarananya komandan. Tugas Pam Obvit itu bukan hanya dilokasi, pengawalan juga dilakukan tetapi standar fasilitasnya ini tidak mendukung memberikan kenyamanan bagi penumpang lokal maupun asing. Karena yang kita tolong ini juga adalah warga internasional”.
5. Belum dimanfaatkannya teknologi moderen/canggih dalam sistem pengamanan.

6. Pengelola obvitnas masih kurang peduli terhadap potensi lingkungan sosial untuk pelaksanaan pengamanan obvitnas.
7. Belum ada pedoman (SOP) dan mekanisme yang sistematis.
8. Kurangnya Anggaran Dalam pelaksanaan tugas pengamanan objek vital nasional harusnya sudah didukung dengan anggaran. Namun, terkadang hal ini kembali kepada keterbatasan anggaran yang disediakan Negara kepada Polri dalam hal ini adalah Unit Pam Obvit.

## **B. Faktor Internal**

### **1. Faktor Sumber Daya Manusia**

Kurangnya jumlah personel Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pam Obvit). Personel tersebut harus menjaga beberapa tempat lokasi di Bandara Kuala Namu Medan. Untuk di Bandara Kuala Namu Medan personel polisihanya melakukan patroli dan berkerjasama dengan anggota polsek setempat. Dengan jumlah anggota personil hanya sebanyak lima orang ini tidak memaksimalkan peran dari Pengamanan Objek Vital dalam pengamanan objek tersebut terhadap tindak pidana pencurian di Bandara Kuala Namu Medan.<sup>2</sup> Koordinasi ini dilakukan apabila terjadi tindak kriminal maka yang menangani kasusnya kewenangan Polsek sesuai dengan tempat objek tersebut. Menyiasati kekurangan personel, sehingga bila terjadi gangguan keamanan,

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Bapak Ade Akhmad Putra, S.Sos, Tgl 21 Desember 2020, Pkl 14.30 WIB.

maka kesulitan bagi polri untuk masuk ke lokasi obvitnas. Selain melakukan patroli juga membina pengamanan internal (satpam) yang berada di lokasi tempat di Bandara Kuala Namu Medan. Kurangnya peningkatan Sumber Daya Manusia dalam hal pelatihan bahasa asing, karena Pam Obvit terkait dengan penumpang tidak hanya dari domestic tetapi juga dari WNA sehingga kemampuan berkomunikasi dengan berbagai bahasa diperlukan. Sementara dana yang disediakan untuk pelatihan bahasa asing tersebut sangat terbatas hanya bersumber dari Ditpamobvit sendiri. Salah satu faktor pendukung terlaksananya tugas pengamanan objek vital oleh Polri ini adalah anggota itu sudah mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya. Tetapi kenyataannya tidak semua yang sudah melaksanakan dikjur Pam Obvit dan hampir semua anggota Unit Pam Obvit tidak lancar akan bahasa asing, hal ini tidak sesuai standard pelaksanaan pengamanan Obvitnas Bandara yang adalah kawasan objek nasional yang menjadi sorotan internasional, jadi nyasetiap pelayanan polisi pariwisata atau Pam Obvit ini harus memiliki kemampuan bahasa asing, dan kendalanya lagi anggota Pam Obvit ini orangnya tidak muda lagi, jadi penangkapan bahasa pasti tidak mudah”.

2. Faktor hukumnya sendiri, yang dimaksud dalam hal ini adalah dari segi peraturan perundang-undangannya. Artinya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan masalah yang terdapat dalam masyarakat. Sudah adanya aturan perundang-

undangan. Dalam melaksanakan tugas untuk melakukan pengamanan objek vital nasional yang bersifat strategis, pemerintah telah mengeluarkan perangkat aturan yang mengatur pelaksanaan pengamanan objek vital nasional yaitu Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional yang ditindak lanjuti dengan terbitnya Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep/738/X/2005 tentang Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional. Dengan demikian peraturan perundang-undangan merupakan salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan pengamanan objek vital nasional. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara terhadap Bapak Ade Akhmad Putra, S.Sos, pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 14.00 WIB sebagai berikut:

“Tentunya pelaksanaan pengamanan khusus di Bandara bisa lebih mudahdilakukan jika sudah ada aturan yang mengaturnya. Peraturan itu adalah Keppres Nomor 63 Tahun 2004 dan Skep Kapolri Nomor 738 tahun 2005. Dengan adanya aturan itu, maka Pam Obvit bisa menyusun konfigurasi standar pengamanan”.<sup>3</sup>

3. Faktor penegak hukum, yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. penanganan kasus pencurian yang tidak dibawah kepada pihak kepolisian tetapi diselesaikan sendiri oleh pimpinan. Selanjutnya, sikap kurang peduli terhadap keamanan di Bandara

---

<sup>3</sup>Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009, hal. 130.

juga diperlihatkan oleh karyawan sehingga sebagian besar dari mereka menyerahkan pengamanan kepada satpam. Terdapat hal dalam struktur organisasi Polda Sumatera Utara yang kurang mendukung, yaitu tidak adanya Kasat Pam Obvit yang sebenarnya mempunyai tugas langsung dalam pengamanan objek vital nasional ini. Dimana hal tersebut saat ini masih dikomandoi oleh Kasat Sabhara Polda Sumut, sehingga mempengaruhi efisiensi tugas pengamanan objek vital nasional. Harusnya untuk pengamanan objek vital nasional seperti ini, adanya Satuan Pam Obvit, bukan lagi Unit Pam Obvit, dapat dilihat dari jumlah anggota sekarang hanya 15 itu sangat kurang, dibandingkan kalau satuan itu 32 orang. Jadi pelaksanaan pengamanan itu lebih terlaksanakan dengan baik”

4. Masih kurangnya pemahaman sistem pengamanan yang harus dilaksanakan oleh petugas keamanan.
5. Pihak perusahaan masih belum peduli terhadap konfigurasi standard pengamanan. Pihak perusahaan dan Kepolisian masih kurang peduli terhadap potensi lingkungan sosial untuk pelaksanaan pengamanan obyek vital nasional.

### **C. Faktor Pendorong**

Menurut teori Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., faktor yang mendukung Kinerja Polri dalam penegakkan hukum antara lain:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum;

- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;
- d. Faktor masyarakat; dan
- e. Faktor kebudayaan.

Dari butir c menurut teori Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., MA yaitu faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum adalah salah satu bagian yang terpenting yang dibutuhkan Pam Obvit Polri untuk mendukung sistem pengamanan obvitnas diseluruh wilayah Indonesia. Pam Obvit Polri tidak dapat berjalan tanpa adanya sarpras yang dapat digunakan untuk melaksanakan Pengamanan Objek Vital dengan baik.<sup>4</sup>

Kepolisian Republik Indonesia terus berupaya memperbaiki kinerjanya. Semangat menjadikan Polri sebagai lembaga yang profesional, modern, dan tepercaya (Promoter) pun selalu diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang terukur dan berdampak langsung kepada masyarakat khususnya pada pengamanan obyek vital dalam rangka pembangunan nasional. Dalam pelayanan, Pam Obvit Polri harus bergerak cepat/*Quick Response* ke lokasi jika terjadi gangguan keamanan terhadap obvitnas, sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk penanggulangan gangguan keamanan obvitnas.

Dalam rangka pencegahan dan penangkalan terhadap ancaman gangguan keamanan obvitnas, pam obvitnas perlu mengaktifkan sarana dan prasarana yang mampu mendeteksi secara dini (*early warning*) setiap potensi ancaman gangguan

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhadap Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 55.

keamananyang berdampak terhadap keamanan obvitnas. Sarana dan Prasarana tersebut harusmencakup sistem koordinasi antar pam obvitnas yang berada di seluruh satuankewilayahan dimana obvitnas dan obvit tertentu tersebut berada.

1. Faktor sarana dan fasilitas yangmendukung penegakan hukum.Artinya, tanpa adanya saranaatau fasilitas tertentu, makatidak mungkin penegakanhukum akan berlangsungdengan lancar. Sarana ataufasilitas tersebut, antara lainmencakup tenaga manusiayang berpendidikan danterampil, organisasi yang baik,peralatan yang memadai dankeuangan yang cukup yangmerupakan kebutuhan praktisiyang berkaitan denganpengumpulan bukti-buktidalam masalah pelanggaran tindak pidana.<sup>5</sup>
2. Meningkatkan SDM/Jumlah Personil Kepolisian Dalam melakukan pengamanan dan penanganan tindak pidana pencurian di tempat-tempat wisata dibutuhkan personil yang seimbang dengan luas wilayah objek wisata yang ada. Berdasarkan uraian tentang hambatan yang ditemui bahwa jumlah SDM personil PolisiPengamanan objek vital di Bandara Kuala Namu Medan yang saat ini ada hanya berjumlah 12 (dua belas) personil dianggap tidak seimbang dengan luas wilayah objek vital yang harus dijaga sehingga perlu penambahan personil dimana setidaknya dalam setiap tempat Bandara Kuala Namu Medan dijaga oleh 3 sampai 4 orang Polisi Pengamanan objek vital sehingga tidak menghambat proses pengamanan apabila terjadi tindak kriminal khususnya

---

<sup>5</sup> Irjus Indrawan, *Pengantar Manajemen Sarana dan Prasarana*, Penerbit deepublish, Yogyakarta, 2015, hal. 53.

kasus pencurian. Terlebih apabila pelaku tindak pidana pencurian tersebut berjumlah banyak. Selain itu upaya untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Salah satu diantaranya adalah metode *workshop*. Dalam hal peningkatan kemampuan, baik pengetahuan dan ketrampilan, maka metode workshop juga sangat tepat untuk digunakan.

3. Meningkatkan Partisipasi masyarakat/pengelola objek vital partisipasi masyarakat dalam mewujudkan atau terciptanya suatu penegakan hukum sangat di perlukan demi tegak dan berfungsinya hukum secara nyata di dalam masyarakat, dalam penegakan hukum terhadap pencurian. Dalam hal mengungkap suatu kasus pencurian harus adanya suatu laporan dari pihak korban sendiri agar pihak kepolisian mengetahui telah terjadi pencurian, kebanyakan kejadian pencurian.<sup>6</sup>
4. Faktor keamanan adalah satu faktor yang paling dapat dirasakan oleh penumpang. Faktor keamanan merupakan tingkat gangguan/kerawanan keamanan terhadap pengunjung disuatu obyek vital, karena faktor keamanan akan mempengaruhi ketenangan dan kenyamanan penumpang selama berada di bandara, disamping itu faktor keamanan tersebut juga akan mempengaruhi penumpang dalam mengambil keputusan.

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Bapak Ade Akhmad Putra, S.Sos, Tgl 21 Desember 2020, Pkl 14.30 WIB.

## **BAB IV**

### **PERAN DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITALDALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BAGASI DI BANDARA KUALA NAMU MEDAN**

#### **A. Peran Aktif Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Bagasi di Bandara Kuala Namu Medan**

Bandara Kuala Namu adalah sebuah Bandar Udara Internasional yang melayani Kota Medan, Sumatra Utara. Bandara ini terletak di Kabupaten Deli Serdang. Bandara ini adalah bandara terbesar ketiga di Indonesia (setelah Soekarno Hatta Jakarta dan yang baru Bandar Udara Internasional Kertajati Majalengka, Jawa Barat). Dengan tingkat penumpang terbanyak sehingga ada timbul tingkat kejahatan. Tingkat perekonomian masyarakat yang semakin meningkat yang dapat dilihat dengan semakin banyaknya penumpang yang berada di Bandara Kuala Namu.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang. Kondisi pelaku kejahatan sering kali dapat dipengaruhi oleh tingkat perekonomian, pendidikan serta iman yang lemah sehingga dengan mudah melakukan tindak kejahatan. Tingginya tingkat kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi merupakan ancaman dan tantangan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, yang pada gilirannya menghambat usaha-usaha pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Akibat sering terjadinya pencurian di Bandara Kuala Namu yang ada di Kota Medan inilah menyebabkan adanya krisis kepercayaan

masyarakat, banyak pihak resah dan takut. Beberapa penyebab ketidaknyamanan inilah peran Pengamanan Objek Vital (PAMOBVIT) semakin vital. Melindungi serta membuat WNA (warga Negara Asing) merasa nyaman dan aman adalah satu tugas pokok yang harus dilakukan oleh para anggota Pengamanan Objek Vital (PAMOBVIT).

Ditpamobvit dipimpin oleh Dirpamobvit yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Dirpamobvit dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirpamobvit yang bertanggung jawab kepada Dirpamobvit. menyelenggarakan pengawasan tertentu meliputi kawasan industri, perhubungan, pertambangan, dan instalasi. Kemudian menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan, pemantauan, terhadap pelaksanaan pengamanan serta melaksanakan pembinaan teknis, pembinaan kemampuan dan pelatihan audit sistem pengamanan objek vital nasional.<sup>1</sup>

Ditpamobvit Polda Medan sendiri terdiri dari 2 (dua) unit, yaitu unit pengamanan dan unit patroli. Unit pengamanan merupakan unit yang dkkhususkan untuk melakukan pengamanan dalam jangka waktu panjang dilokasi pengamanan. Sedangkan unit patroli ditugaskan untuk melakukan kegiatan patroli rutin ke lokasi objek vital guna mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Untuk dapat menjalankan semua program PAMOBVIT perlu dukungan dari berbagai lini. Program mendukung jalannya mengembalikan kepercayaan penumpang domestik

---

<sup>1</sup>Maria Matilda Vismandro, dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Buku Seru, Jakarta, hal. 165.

ataupun asing sangatlah beragam, mulai dari terjun langsung ke lapangan, bekerjasama dengan penyedia jasa layanan, sampai pada pengawasan untuk para warga negara asing.<sup>2</sup>

Sebuah pelaksanaan harus didahului perencanaan yang terpadu mulai dari awal, dan selama berlangsung atau mengimplementasikan program hingga ke taraf penyelesaian tugas secara bertahap. Kenyamanan adalah satu pendapat yang diungkapkan oleh individu, dan setiap individu mempunyai tingkatan nyaman yang berbeda-beda. Misalkan dengan menyediakan pengaman obyek vital khusus, tujuan untuk memberikan informasi tentang hal-hal yang terkait dengan kondisi dan keamanan kawasan. Memberikan rambu-rambu dan papan informasi di tempat yang rawan gangguan keamanan, melengkapi sarana prasarana alat komunikasi juga dapat menjadi pendukung keamanan di suatu obyek vital. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pengamanan objek vital khususnya objek Bandara beberapa kegiatan yang dilakukan oleh satuan pengamana objek vital diantaranya :<sup>3</sup>

1. Komunikasi berbagai arah dari berbagai pihak yang dikoordinasikan
2. Kepemimpinan dan motivasi yang kuat di saat krisis
3. Kerjasama dan kemitraan antara berbagai pihak
4. Koordinasi yang harmonis

---

<sup>2</sup>O Made Metu Dahana, *Perlindungan Hukum dan Keamanan terhadap Wisatawan*, Paramita, Surabaya, 2012, hal. 15.

<sup>3</sup>Pramudya dan Ananto, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustia, Yogyakarta, hal. 79.

Selain itu Pamobvit juga rutin melaksanakan patrol guna memberikan mencegah terjadinya tindak pidana khususnya pencurian. Bahwa pelaksanaan patroli diadakan setiap jam dilakukan dengan menggunakan sip. Pengamanan yang lakukan secara berkelanjutan, tidak hanya pada saat ada kejadian atau momentum saja. Karena, memang tugas dari Pamobvit fokus mengamankan obyek vital. Pengamanan obyek Bandara Kuala Namu yang ada di sekitar kota Medan, terutama di sektor perhubungan menjadi satu tugas utama yang dilakukan oleh PAMOBVIT. Beberapa tempat penyimpanan barang berupa bagasi-bagasi penumpang adalah beberapa obyek yang menjadi tempat sasaran para pencuri. Banyaknya pengunjung tidak dapat dihindarkan terjadi sebuah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dengan memberikan failitas sarana berupa cctv *online*. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Kejahatan tidak mengenal batas usia, anak-anak juga telah banyak yang menjadi pelaku tindak pidana. Bahkan disaat sekarang ini kejahatan tidak mengenal tempat. Salah satu contoh tindak pidana yang masih sering terjadi di tempat objek vital. Seperti pencurian ini terjadi pada sabtu tanggal 25 Januari tahun 2020 sekitar pukul 10.30 WIB di Bandara Kualanamu Medan, tindakpidana pencurian bagasi yang terjadi di Bandara Kualanamu Medan Empat orang petugas porter Lion Air yakni Surya KK (27), Boy R.M (29), Joel E.R.P (26) dan Alfian P.S (30) ditangkap oleh

petugas Polresta Deli Serdang. Mereka ditangkap lantaran diduga mencuri koper milik penumpang yang berisi uang tunai sebesar Rp 34.800.000,00.

Tindak pidana pencurian ini diatur dalam Pasal 363 KUHP, karena pencurian ini merupakan delik biasa yaitu delik yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua merupakan kejahatan yang dapat merugikan harta benda dengan hasil cukup bernilai. Namun demikian para pelaku tindak pidana tidak memikirkan kerugian bagi korban yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut. Tindak pidana pencurian bagasi penumpang dan tindak pidana pencurian ini tidak hanya diawali dengan niat pelaku, tetapi juga karena kesempatan yang ada akibat kelalaian pemiliknya, sehingga sangat meresahkan dan selalu menimbulkan kerugian bagi korbannya. Proses pemeriksaan tentang benar tidaknya suatu perbuatan pidana terjadi dapat diketahui melalui proses penyidikan, tetapi sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik.<sup>4</sup>

#### **B. Peran Pasif Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Bagasi di Bandara Kuala Namu Medan**

Peran pasif Direktorat Pengamanan Objek Vital dalam penanganan tindak pidana pencurian bagasi di Bandara Kuala Namu Medan adalah pengawasan keamanan di suatu bandar udara terhadap penumpang, barang dan kendaraan sebaiknya dimulai sejak dari area publik yang setiap orang masih bebas keluar masuk

---

<sup>4</sup>Sadjijono, *Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*. LaksBang Mediatama, 2009, hal. 23.

tanpa harus menunjukkan kartu pengenalan (Pas bandar udara), hal ini diperlukan untuk lebih terciptanya situasi aman bagi setiap penumpang maupun siapapun yang melakukan kegiatan di wilayah bandar udara. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, Pasal 55, menyatakan bahwa terhadap bagasi dari penumpang yang batal berangkat dan/ atau bagasi yang tidak bersama pemilikinya, wajib dilakukan pemeriksaan keamanan ulang untuk dapat diangkut dengan pesawat udara.

Ditinjau dari aspek keamanan, terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di bandar udara berupa kejahatan seperti pencurian barang bawaan penumpang maupun pelanggaran seperti membawa barang terlarang (narkoba), hal ini tentunya perlu kiranya diperhatikan supaya dapat mengurangi tingkat kejadiannya. Untuk mencegah terjadinya tindakan melawan hukum tentunya diperlukan tingkat kemampuan dari petugas keamanan bandar udara, fasilitas peralatan yang cukup dan disertai dengan sistem dan prosedur pengamanan bandar udara.

Pengawasan keamanan di suatu bandar udara terhadap penumpang, barang dan kendaraan sebaiknya dimulai sejak dari area publik yang setiap orang masih bebas keluar masuk tanpa harus menunjukkan kartu pengenalan (Pas bandar udara), hal ini diperlukan untuk lebih terciptanya situasi aman bagi setiap penumpang maupun siapapun yang melakukan kegiatan di wilayah bandar udara.

Mengingat pentingnya keamanan disekitar bandar udara tentunya diperlukan SDM keamanan yang cukup terampil dan fasilitas peralatan keamanan khususnya di Bandara Kuala Namu Kota Medan yang dianggap daerah strategis untuk

keluarmasuknya orang maupun barang daridaerah lain, maka oleh karena itu perlukiranya dilakukan evaluasi kinerjaperalatan sistim dan prosedur sertasdm keamanan penumpang dan barang di Bandara Kuala Namu Kota Medan.<sup>5</sup>

Pengamanan dan tindakanDirektorat Pengamanan Objek Vital untuk penggunaan kekuatantindakan berdasarkan prinsipnya dapat digolongkan yaitu:<sup>6</sup>

- a. Legalitas (harus sesuai hukum);
- b. *Nessesitas* (penggunaan kekuatan memang perlu diambil);
- c. *Proporsionalitas* (dilaksanakan seimbang antara ancaman dan tindakan);
- d. KewajibanUmum (Petugas bertindak dengan penilaiaansendiri berdasarkan situasi dan kondisi yangbertujuan menciptakan kamtibmas);
- e. Preventif (mengutamakan pencegahan);
- f. Masuk akal (tindakan diambil dengan alasanlogis dari ancaman yang dihadapi).

### **C. Peran Partisipatif Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam PenangananTindak Pidana Pencurian Bagasi di Bandara Kuala Namu Medan**

Peran partisipatif Direktorat Pengamanan Objek Vital dalam penanganan tindak pidana pencurian bagasi di Bandara Kuala Namu Medan, perkembangan jumlah personelDirektorat PengamananBandar Udara.Sumber daya manusia/personelpengamanan Bandara Kuala Namu Medan saat ini: Jumlah 109

---

<sup>5</sup>Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan KebijakanHukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta 2009*, hal. 53.

<sup>6</sup>Mitra Bintibmas, *Membangun Polisi Profesional*, Bina Dharma Pemuda, Jakarta, 2009, hal. 14.

terdiri dari 40 orang pegawai PT Angkasa Pura I (Persero) dan 69 (enam Sembilan) pegawai *outsourcing*. Pendidikan kedinasan terdiri dari : *Senior Avsec* = 11 (sebelas) orang, *Junior Avsec* = 14 (empat belas) orang, *Basic Avsec* = 84 (delapan puluh empat) orang.<sup>7</sup>

Pendidikan umum Strata 1 (S1) = 2 (dua) orang, SLTA = 105 (seratus lima) orang dan SLTP = 2 (dua) orang. Sistem Kerja Divisi Pengamanan Bandara Dalam pembagian tugas setiap hari dibagi dalam 2 group untuk pengamanan bandar udara bertugas 1 (satu) group sebanyak 42 (empat puluh dua) orang ship 1 selama 8,5 jam dari pagi hari, sedangkan ship 2 bertugas dari siang mulai dari pukul 21.000 s/d 05.30 WIB. Penerimaan pegawai dilakukan oleh Kantor Pusat PT Angkasa Pura I (Persero), sistem pembinaan dilakukan penilaian kinerja setiap 6 (enam) bulan *refrestraining* setiap bulan dilakukan *briefing* dan pengarahan umum, seluruh petugas Avsec telah mempunyai SKP, perlu diadakan upgrading kualifikasi *Basic Avsec* bagi personel *outsourcing* untuk menjadi *Junior Avsec*.

Partisipatif Direktorat Pengamanan Objek Vital dalam pengamanan Bandara Kuala Namu dilakukan dengan sistem 3 pendekatan, yaitu :

- a. Pengamanan dan perlindungan pesawat udara yang parkir, merupakan tanggung jawab Badan Usaha Angkutan Udara dengan melakukan pengawasan terhadap orang dan barang yang akan masuk ke dalam pesawat udara.

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak Ade Akhmad Putra, S.Sos, Tgl 21 Desember 2020, Pkl 14.30 WIB.

- b. Pengamanan dan perlindungan di Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara merupakan tanggung jawab Penyelenggara Bandar Udara. Lingkungan Bandar Udara dilindungi dengan pemasangan perimeter dan pengendalian jalur masuk ke sisi udara terhadap orang dan kendaraan. Di area terminal dilakukan pengamanan dengan pengendalian dan pemeriksaan keamanan oleh Personel keamanan penerbangan terhadap orang dan barang.
- c. Pengamanan Daerah Umum (*Public Area*) merupakan tanggung jawab Bandar Udara, Personel keamanan penerbangan (*aviation security*) Bandar Udara Kuala Lumpur bekerjasama dengan Direktorat Pengamanan Objek Vital dan instansi terkait dalam bidang keamanan dan ketertiban dengan melakukan penilaian resiko, patroli dan kegiatan *Security Awareness*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan Pengamanan objek vital nasional sekarang ini sudah mulai lebih baik, dengan diberlakukannya ketiga peraturan tersebut. Sehingga dalam pelaksanaannya didapatkan hasil pengamanan yang baik secara sistematis dan teratur. Hasil pengamanan yang baik tidak lepas dari bentuk keberhasilan kepolisian melaksanakan tugasnya.
2. Faktor Penghambat Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Pengamanan Objek Wisata terhadap tindak pidana pencurian di Bandara Kuala Namu Kota Medan diantaranya faktor sumber daya manusia/kurangnya jumlah anggota personil dan kurangnya partisipasi masyarakat/pengelola objek vital, hambatan menyangkut sarana dan prasarana Bandara Kuala Namu Kota Medan. Faktor pendorong yang dilakukan Direktorat Pengamanan Objek Vital dalam mengatasi hambatan pengamanan objek vital terhadap tindak pidana pencurian di Kota Pekanbaru diantaranya adalah meningkatkan SDM/jumlah personil kepolisian dan meningkatkan partisipasi masyarakat/pengelola objek wisata.
3. Peran Direktorat Pengamanan melakukan himbauan kepada para penumpang agar tidak menyimpan barang berharganya ke dalam bagasi, bekerjasama

dengan pihak AngkasaPura maupun pihak Maskapai dengan memberikan pengaman yang maksimal terhadap barang bagasi penumpang. Sedangkan, pihak kepolisian menindak lanjuti setiap laporan yang masuk dan menindak tegas terhadap pelaku-pelaku yang tertangkap sesuai dengan peraturan yang ada.

## **B. Saran**

1. Diharapkan terhadap kebijakan pengaturan yang telah diberikan ke depannya agar segera dilakukan supaya persoalan yang sebelumnya terjadi tidak terulang di masa yang akan datang dan akan berjalan dengan optimal. Seharusnya dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 yang secara normatif disebutkan bahwa pelaksana utama pengamanan Obvitnas adalah otoritas pengelola obvitnas, namun dalam hal *back up* pengamanan Polri itu sendiri Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit), secara terpusat seharusnya Direktorat Pengamanan melalui Biro Ops pada tingkat Polda sehingga memudahkan dalam hal koordinasi dan pelaksanaan tugas pokok serta fungsinya.
2. Diharapkan kepada Direktur Pamobvit untuk menambah Sumber Daya Manusia yang melaksanakan Pengamanan di Bandara dan penumpang harus lebih waspada pada beberapa titik terlemah dari situasi dan kondisi bandara dan pengelola pihak Angkasa Pura maupun pihak Maskapai untuk lebih meningkatkan pelayanan dan keamanan.

3. Diharapkan kepada semua pihak terkait, baik dari Direktorat Pengamanan Objek Vital, masyarakat maupun pengelola tempat di Bandara Kuala Namu Kota Medan untuk lebih meningkatkan koordinasi demi terciptanya keamanan dan kenyamanan pengunjung. Kepada pihak pengelola bandara dan maskapai penerbangan diharapkan untuk melakukan rekrutmen pegawai secara selektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Barda Nawawi, Arief , 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Bintibmas,Mitra, 2009,*Membangun Polisi Profesional*, Bina Dharma Pemuda, Jakarta.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhani, 2018,*Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Medan.
- Dahana,0 Made Metu, 2012,*Perlindungan Hukum dan Keamanan terhadap Wisatawan*, Paramita, Surabaya.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Indiahono, Dwiyanto, 2009,*Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Gaya Media, Yogyakarta.
- Indrawan, Irjus, 2015, *Pengantar Manajemen Sarana dan Prasarana*, Penerbit deepublish, Yogyakarta.
- Islamy, M. Irfan, 2009,*Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kelana, Momo, 2009, *Memahami Undang-undang Kepolisian*. PTIK-Jakarta, Jakarta.
- Mansur, Didik M. Arif dan Elisatris Gultom, 2009, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Muljono, Wahyu, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi* ,Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

- Munir, Fuadi' , 2018, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep* , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Pramudya dan Ananto, 2009, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustia, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2010, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Sadjijono, 2009, *Hukum Kepolisian : Polri dan Good Governance*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta.
- Shidarta, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grashindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2009, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhadap Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suratman, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, CV. Persada Indo., Bandung.
- Suyono, Yoyok Uruk, 2013, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*, Laksbang Grafika, Bandung.
- Syamsuddin, Amir, 2009, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisidan Pengacara*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Utomo, Warsito Hadi, 2009, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Vismandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra, 2010, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Buku Seru, Jakarta.

Yulia, Rena, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

## B. Peraturan Perundang–Undangan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional.

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol : Skep/738/X/2005.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

## C. Skripsi, Jurnal

Aspan, H. (2017). Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum. In *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional* (pp. 71-82).

\_\_\_\_\_. (2020). *The Political History of Land Law in Indonesia*. *International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education* (IJARIIE), e-ISSN, 2395-4396.

Aspan, H. Syaiful Asmi Hasibuan, Ari Prabowo (2022). *Legal Protection for Trade Secret Holders under the Laws of the Republic of Indonesia Number 30 of 2000 on Trade Secrets*. *Saudi J. Humanities Soc Sci*, 7(4), 149-154.

Crestamia, Anggi, *Program Kerja Direktorat Pengamanan Obyek Vital Dalam Meningkatkan Kenyamanan Berwisata Di Yogyakarta*, Fakultas Hukum Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, hal.25, Diakses, <http://ojs.unud.ac.id>, pada tanggal 28 Agustus 2020 pukul 12:35 WIB.

Helmy, Fuad, *Pengamanan Objek Vital Nasional Oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Kalimantan Selatan*, Fakultas Hukum Universitas Borneo, 2017, <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/1820>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2020, 13:15 WIB.

Kurniawan, Yogi, *Peranan Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Pengamanan Objek Wisata Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Kota*

Pekan baru, Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Riau, 2014, <https://www.neliti.com/id/publications/34484/peranan-direktorat-pengamanan-objek-vital-dalam-pengamanan-objek-wisata-terhadap>, diakses tanggal 28 Agustus 2020, pukul 12:27 WIB.

Saragih, M., Aspan, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Violations of Cybercrime and the Strength of Jurisdiction in Indonesia*. *Int. J. Humanit. Soc. Stud*, 5(12), 209-214.